

Nomor : B/ 1109 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata  
di

Lewoleba

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lembata, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lembata. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Lembata belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa nilai sebesar **50,95** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Cukup”**, yaitu implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	16,05
2.	Pengukuran Kinerja	30	14,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,05
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>50,95</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat Perangkat Daerah (PD).

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2022 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (renstra) dan perjanjian kinerja (PK) dan dokumen lainnya baik pada tingkat PD. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Rumusan indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD berisi kumpulan dari indikator dari tingkat Pemerintah Daerah hingga program kegiatan yang dikawal oleh PD. Hal ini menyebabkan perencanaan yang dituang dalam RPJMD tidak fokus karena ada banyak *output* yang dijadikan indikator dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD;
- Perencanaan kinerja baik tujuan, sasaran, dan indikator yang mengawalinya pada sebagian besar PD belum menggambarkan kualitas yang baik dan yang berorientasi pada *outcome*, beberapa diantaranya pada Bappeda, Inspektorat, dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Belum seluruh PD melakukan unggah dokumen perencanaan kinerja dari PK, IKU, dan RKT terbaru di [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
- Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis kabupaten yang bersifat kegiatan/*output* dan dapat diturunkan ke level PD, yaitu "Tersedianya master plan wilayah pengembangan kawasan ekonomi strategis koridor ekonomi Rantai Ekonomi #LEMBATA 2.0".

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lembata dan beberapa PD telah menyusun rencana aksi sebagai bagian dari proses pengukuran kinerja yang dilakukan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara manual dan belum berkala;
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan belum melihat capaian kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
- Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum ada;
- Pimpinan PD belum terlibat dalam melakukan pemantauan atas kinerja perangkat daerah hingga individu;
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam perubahan strategi dan target kinerja belum dilakukan.

## 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyusun laporan akuntabilitas

kinerja tahun 2021 baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah direviu oleh inspektorat, telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta telah membandingkan dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja pemerintah daerah dan PD belum menyajikan perbandingan kinerja dengan target yang tertuang dalam RPJMD maupun renstra serta *benchmark* dengan pemerintah daerah sekitar, rata-rata provinsi, dan rata-rata nasional;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

#### **4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pemerintah Kabupaten Lembata belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sampai level PD, sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi kondisi implementasi SAKIP secara keseluruhan di Pemerintah Kabupaten Lembata. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lembata juga belum memiliki pedoman teknis evaluasi kinerja internal.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen RPJMD sesuai dengan kaidah berlaku seperti menentukan mana yang menjadi tujuan dan sasaran agar berorientasi hasil dan berdampak langsung pada kinerja makro, isu strategis, ekspektasi masyarakat, dan memilah indikator kinerja mana yang idealnya memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria spesifik, relevansi, dan terukur;
- 3) Mengupload seluruh dokumen perencanaan baik dari tingkat perencanaan

- jangka menengah (RPJMD dan renstra) hingga PK Bupati maupun PD diunggah dalam *E-SAKIP* Reviu maupun *website* pemerintah daerah;
- 4) Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja secara triwulanan. Hasil pengumpulan dan pengukuran kinerja tersebut agar disediakan media untuk memudahkan pimpinan tertinggi dalam memantau secara *real time*;
  - 5) Menyusun pedoman teknis dalam hal pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, sehingga seluruh PD mempunyai pedoman dalam mengukur kinerjanya masing-masing;
  - 6) Mendorong keterlibatan seluruh pimpinan PD untuk turut aktif dalam memantau capaian kinerja PD maupun individu yang terlibat dalam mendukung capaian kinerja tersebut;
  - 7) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan baik dari tingkat pemerintah daerah maupun setiap PD;
  - 8) Dalam penyusunan laporan kinerja mendatang, pemerintah daerah dan PD agar membandingkan capaian kinerja dengan target yang tertuang dalam RPJMD maupun renstra, membandingkan dengan capaian-capaian lainnya seperti capaian pemerintah daerah sekitar, provinsi, dan rata-rata nasional;
  - 9) Memastikan bahwa laporan kinerja yang telah disusun agar dimanfaatkan untuk penetapan target mendatang dan sebagai bahan reviu dokumen perencanaan jangka menengah;
  - 10) Melaksanakan evaluasi AKIP internal secara menyeluruh kepada setiap PD, serta memberikan rekomendasi yang spesifik atas pelaksanaan evaluasi tersebut. Kemudian, evaluator internal AKIP memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, guna melihat perbaikan SAKIP secara berkelanjutan;
  - 11) Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Lembata.